

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Akad Syariah

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain(yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan contohnya :akad jual beli , akad sewaa menyewa, akad pernikahan¹. Prinsip syariah perbankan telah menjadi hukum positif dengan berlakunya prinsip syariah perbankan menjadi hukum maka menjadi keniscayaan bahwa bank- bank syariah wajib memahami baik hukum positif bagi perbankan² sepanjang yang menyangkut prinsip syariah perbankan yang telah menjadi hukum positif berdasarkan undang-undang perbankan sebagaimana dikemukakan diatas pemahaman bank-bank syariah

¹ Ulil amir syah, macam-macam akad dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah , uin alaudin makasar ,2019 hal 02

²Sutar remy, perbankan syariah produk-produk dan aspek –aspek hukum nya kencana jakarta, 2018. Hal 2

Berdasarkan tersebut dapat di simpulkan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah (transaksi muamalah)tolak ukur yang pengujiannya adalah, terutama sumber sumber

1. Undang –undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undag-undang No 10 tahun 1998
2. Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
3. Ketentuan-ketentuan perundang –undang khususnya KUH perdata tentang perikatan dan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
4. Peraturan-peraturan bank syariah tentang perbankan syariah
5. Fatwa –fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (fatwa DSN MUI
6. Fatwa –fatwa berbagai mazhab tentang transaksi keuangan syariah sepanjang belum ditentukan dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia

7. Putusan-putusan pengadilan Agama Indonesia putusan
putusan Badan Syariaah Nasional (BASYARNAS)
Majelis Ulama Indonesia
8. Berbagai pandangan atau doktrin dari ilmuwan hukum
mengenai aspek aspek hukum berbagai produk
Financial Syariah ³

Beberapa prinsip dan ketentuan ekonomi dan bisnis
Islami Ekonomi dan praktik bisnis Islami

B. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

1. Tolong menolong dengan prinsip tabarru akad asuransi
syariah memberikan uang yang kita miliki sebagai dana
tabarru dan yang dimaksud dengan dana tabrru adalah
kontribusi seluruhnasabah yang akan diberikan sebagai
hibah (pemberian sesuatu) pada nasabah lain yang

³ Sutar remy, perbankan syariah produk-produk dan aspek aspek hukum nya ,(kencana jakarta 2018

menghadapi resiko yang dikenal dengan *risk sharing* antar nasabah

2. Investasi dengan prinsip tijarah

Dalam aturan hadis rasulullah saw melarang akad, dimana uang dipakai untuk dana investasi (tijarah) sekaligus untuk meraih manfaat perlindungan maka dari itu uang digunakan untuk tujuan yakni dikumpulkan pada dana tabarru dan untuk akad tijarah dana tersebut diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dan dikembalikan kepada nasabah

3. Keadilan bagi semua pihak wakalah bil ujah

Segala akad yang mngatur aktivitas keuangan syariah harus dalam aturan yang adil bagi setiap pihak yang terlibat (muamalah) termasuk pihak perusahaan asuransi sebagai pengelola prinsip asuransi syariah ini mengharuskan para nasabah membayar ujroh dan perusahaan asuransi diberikan amanah menjauhi aktivitas keuangan dari gharar (ketidak jelasan) , riba atau maysir⁴

⁴www. Prudential .co.id diunduh pukul 19.00

Dana tabarru merupakan pemberian sukarela seorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindah nya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang lain ⁵

a. Ketentuan ketentuan dalam akad *tabarru*

Ada tiga ketentuan dalam akad *tabarru*, yaitu:

Dalam akad tabaru sekurang-kurangnya harus di sebutkan :

1. Akad tabarru pada asuransi syariah semua bentuk akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial .
2. Dalam akad tabarru sekurang-kurangnya harus disebutkan
 - a. hak dan kewajiban masing –masing peserta secara individu

⁵ [www. Jurnal uin smh banten](http://www.jurnal.uin-smh-banten)

- b. hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad tabarru selaku peserta dalam arti badan / kelompok
- c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.⁶

b. Kedudukan akad tabarru

Sesuai dengan fatwa MUI kedudukan para pihak dalam akad tabarru adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad tabarru (hibah)peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru (mu'amman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif pelaku penanggung (mu'ammmin/mutabarrai')
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta diluar pengelolaan investasi)⁷

⁶ Waldi nopriansyah, asuransi syariah (Palembang,present andi 2015)hlm 68-69

⁷ Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah, (Palembang, penerbit anda 2015), hlm67-69

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk bertujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad *tabarru*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberi sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.⁸

c. Landasan hukum penggunaan dana *tabarru*

Dalam al- Qur'an kata *tabarru* tidak di temukan akan tetapi *tabarru* dalam arti dana kebajikan dari kata *bir* dapat ditemukan dalam Qur'an

⁸ Syakir sula, asuransi syariah (jakarta, gema insani 2004) hlm 36

DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 *tabarru* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana *tijari*. Dana *tijari* dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingannasaba, seperti klaim, cadangan *tabarru*, dan reasuransi syariah⁹ yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Dalam akad *tabarru* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban masing masing peserta secara individu

⁹ Novi puspitasari manajemen asuransi syariah(Yogyakarta uli press 2015)hlm 92

2. Hak dan kewajiban antar peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan /kelompok
3. Cara dan waktu pembayaran premi klaim
4. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

d. Pengelolaan dana tabarru

Tabarru sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya merupakan bagian dari akad hibah (fatw DSN MUI No. 53/DSN –MUI/III/2006).

DSN MUI telah mengatur pengelolaan dari dana yang menggunakan akad tabarru pada usaha asuransi syariah pengelolaan dana tabarru harus mengikuti aturan dari DSN MU, yaitu:

1. Pembukuan dana tabarru harus terpisah dari dana lainnya
2. Hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta
dibukukan dalam akun tabarru

3. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah atau memperoleh ujroh atau (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujroh

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru maka boleh dilakukan beberapa alternative sbb,

1. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akad tabarru
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

C. Produk

Dalam bisnis produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing, produk adalah adapun yang bisa di tawarkan ke sebuah pasar dan bisa mmuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dalam tingkat penecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi.

Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.¹⁰

a. Produk asuransi syariah adalah produk financial yang berguna untuk melindungi anda dari risiko kerugian financial yang terjadi kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, proteksi yang diberikan asuransi tentunya akan membuat anda berfikir lebih tenang dan mampu bekerja secara maksimal. Siapa yang bisaa sangka suatu saat anda mengidap penyakit .Ada beberapa produk dalam asuransi

1. Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat asuransi Saat ini pemerintah telah memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara

¹⁰www. Wikipedia org. diunduh pukul 11.00

jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan). Anda bisa mendaftarkan diri secara perorangan atau lewat tempat kerja untuk menjadi peserta BPJS kesehatan dan bisa berobat secara gratis dengan kelas perawatan tertentu.

2. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika terjadi risiko kematian pada pemegang polis. Asuransi tentunya akan memberikan perlindungan jangka panjang pada ahli waris jika anda tutup usia¹¹

3. Asuransi mobil

Asuransi mobil memberikan perlindungan terhadap mobil pribadi dari risiko bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan, ada dua jenis asuransi mobil, asuransi mobil all risk dan asuransi mobil total loss only (TLO). Dengan asuransi mobil all risk, mobil akan dilindungi dengan semua jenis

¹¹www.Cermati.com diunduh pukul 11.20

risiko termasuk tabrakan kecil hingga kendaraan hilang.

Sedangkan untuk asuransi mobil TLO kendaraan hanya dilindungi untuk kecelakaan besar yang mengakibatkan kecelakaan lebih besar dari 80% atau kendaraan hilang

4. Asuransi pendidikan

Asuransi pendidikan berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pendidikan putra putrid di tengah mahalnya biaya pendidikan

5. Asuransi property

Asuransi property akan melindungi rumah dan bangunan milik anda dari risiko kerusakan dan kebakaran

D. Minat

Minat menurut para ahli, minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada satu obyek atau menyenangkan suatu obyek menurut kamus besar bahasa Indonesia

pengertian minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah dan keinginan ¹²

Menurut Ferdinand minat beli dapat ditunjukkan dari aspek –aspek sebagai berikut.

- a. Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk hal ini bermaksud yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu produk tertentu yang ia inginkan
- b. Minat referensial yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki minat untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk juga melakukan pembelian yang sama
- c. Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut preferensi ini hanya dapat

¹² Ibidilah analisis yang mempengaruhi factor-faktor minat menjadi calon nasabah (serang uin smh banten 2018)hlm 42-43

diganti jika terjadi sesuatu dengan minat preferensinya

d. Minat eksploratif yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.¹³

e. Asuransi kata asuransi berasal dari bahasa belanda , *assurantie*, yang dalam hukum belanda di sebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan belanda *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassurerde* bagi tertanggung.

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah di tetapkan dalam undang –undang republika Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri keppada tertanggung dengan

¹³ Ibidilah analisis yang mempengaruhi factor-faktor minat menjadi calon nasabah (serang uin smh banten 2018)hlm 42-43

menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁴

Minat berasuransi merupakan kecenderungan pada setiap individu tertarik pada suatu obyek dan obyek di sini yakni produk-produk yang ada dalam asuransi syariah seperti : asuransi kesehatan, asuransi jiwa , asuransi mobil, asuransi pendidikan, dan asuransi properti

E. Hubungan Antar Variabel

Akad dalam bahasa arab berarti (pengencangan atau penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan bersifat konkret maupun abstrak baik dari satu sisi maupun dari dua sisi dalam kitab al- mushbah al-mansur dan kitab lainnya di

¹⁴ Syakir sula asuransi syariah general life (jakarta, gema insani 2004)
hlm 27

sebutkan *aqadaal- habl*(mengikat tali) atau *aqada la-bay*(mengikat jual beli)

Dalam bisnis produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing, produk adalah adapun yang bisa di tawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dalam tingkat penecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada satu obyek atau menyenangkan suatu obyek, menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah dan keinginan minat ini untuk menunjukkan seberapa besar minat calon nasabah pada asuransi syariah. Dari pemaparan diatas maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad tabarru dan minat calon peserta mempunyai kaitan dengan asuransi syariah

F. Penelitian Terdahulu

Rosdiana dengan judul “ pengaruh pengetahuan produk asuransi syariah terhadap minat berasuransi “ asuransi kebakaran merupakan produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda anda terhadap risiko yang dijamin dari polis standar asuransi kebakaran Indonesia, asuransi ini disebut juga asuransi semua risiko harta benda berhadapan dengan segala risiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi dimanapun dan kapanpun akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kapan, diamana, dan seberapa besar risiko itu akan tetapi karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang dihadapi . penelitian ini dilakukan di pasar induk rau kota serang, banten dengan mengetahui terdahulu minat kunjungan yang ada di pasar induk rau kota serang tujuan penelitian ini untuk menegetahui bagaimana pengaruh pengetahuanm terhadap asuransi kebakaran ¹⁵

¹⁵ Rosdiana pengaruh pengetahuan produk asuransi kebakaran (uin smh banten) diunduh pada 1 desember pukul 11:00

Yessi rossiana dengan judul penelitian “ analisisfaktor – faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam berasuransi syariah (studi PT . asutransi jiwa syariah bumiputera cabang PontianakPenelitian ini bertujuan untuk menguji variabel produk, promosi, harga, lokasi, dan religiusitas terhadap minat nasabah dalam berasuransi syariah di PT AJS bumi putera cabang Pontianak. Populasi penelitian ini adalah semua nasabah di PT AJS bumi putera cabang Pontianak sebanyak 2.394 nasabah. Sampel penelitian ini berjumlah 96 orang instrument pengumpulan data menggunakan kuisisioner dengan skala likert yang masing-masing sudah diuji coba dan telah memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantuan SPSS Versi 21.Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam berasuransi syariah di PT AJS Bumiputra cabang Pontianak dengan taraf signifikan ($<0,05$) dan berpengaruh sebesar 0.012¹⁶

¹⁶ Yessi rossiana fakultas ekonomi dan bisnis Islam (uin sunan kalijaga Yogyakarta) diunduh pada 18 desember pukul 11.00